

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga memerlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara serius dan berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,

agar lingkungan hidup Indonesia menjadi sumber dan penopang kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan oleh karena itu melakukan eksploitasi besar-besaran untuk memperoleh kekayaan guna mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Jeremy Bentham percaya bahwa alam membawa kebahagiaan sekaligus kehancuran. Tugas hukum adalah menjaga kebahagiaan dan mencegah kejahatan.¹ Objek utama hukum adalah kemanfaatan. Yang dimaksud disini adalah tujuan utama hukum adalah mendatangkan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian bagi sebanyak-banyaknya orang.²

Landasan konstitusi negara Indonesia menggambarkan kehadiran negara dalam mendirikan pemerintahan negara dengan tujuan akhir menjamin kesejahteraan masyarakat sehingga diatur penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam Pemerintahan di Indonesia. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Tanah, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

¹ H.R.Otje Salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 44.

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 115.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 28 H dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah menetapkan peraturan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UUPPLH, yang merupakan kelanjutan dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya peraturan terkait lingkungan hidup berpandangan bahwa pengusahaan lingkungan hidup oleh pemerintah harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya tertuang dalam UUPPLH, khusus menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan hak asasi manusia.³ Perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memperhatikan asas “tanggung jawab negara”.⁴

Pada bagian penjelasan, asas “tanggung jawab negara” dimaknai sebagai jaminan kebermanfaatan lingkungan hidup bagi kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang, jaminan lingkungan hidup yang sehat, dan pencegahan eksploitasi lingkungan yang menciptakan kerusakan terhadap lingkungan. Asas “tanggung jawab negara” sudah mencantumkan prinsip “Keadilan Antar Generasi” yang berarti

³ Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pembangunan dilakukan untuk menyediakan kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya.⁵

Faktanya antara regulasi lingkungan hidup serta kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia memang merupakan dua pembahasan materi yang berpotensi bertolak belakang antara satu dengan lainnya. Di satu sisi, keberadaan regulasi lingkungan hidup menjadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengorbankan lingkungan demi ekonomi. Namun disisi lain, pelaksanaan dari kesejahteraan ekonomi juga berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merupakan kemunduran dari pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Fenomena ini terjadi karena kesejahteraan hanya dilihat secara sempit sebagai pendapatan individu dalam masyarakat, sedangkan bila dilihat secara luas, hidup yang sehat juga merupakan salah satu elemen dari kesejahteraan. Pada praktiknya ketidakseimbangan antara regulasi lingkungan hidup dengan kesejahteraan ekonomi ini terjadi di wilayah izin lingkungan dalam kegiatan usaha khususnya pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja.

⁵ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 148.

Izin Lingkungan pada awalnya diatur oleh UU PPLH dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Ketentuan mengenai izin lingkungan pada peraturan perundang-undangan dihapus dan digantikan dengan persetujuan lingkungan sebagai akibat dari penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. Penggantian konsep “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” berpotensi menciptakan masalah. Bukan hanya persoalan perubahan istilah “izin” menjadi “persetujuan”, tetapi juga persoalan yang lebih besar mengenai konsekuensi perubahan konsep tersebut.

Pemerintah menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini adalah sebuah terobosan hukum yang baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebelumnya. Terdapat sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 Pasal yang direvisi sekaligus hanya dengan 1 (satu) regulasi yaitu UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja juga melakukan perubahan pada berbagai macam sektor. Salah satu dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja adalah perubahan pada sistem dan skema izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan percepatan kegiatan usaha akan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor, sehingga seluruh tujuan dari

penerbitan UU Cipta Kerja berfokus pada kemudahan aktivitas ekonomi. Namun pada proses perancangannya tidak menunjukkan kajian yang lebih dalam pada sektor lingkungan hidup yang seharusnya berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam penjelasan berikut tentang tujuan penerbitan UU Cipta Kerja yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja mempunyai tujuan untuk, yaitu :

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi sejarah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena UU tentang Cipta Kerja merupakan peraturan yang disusun dan dibentuk menggunakan metode omnibus dengan menggabungkan sedikitnya 80 (delapan puluh) peraturan perundang-undangan yang ruang lingkup pengaturannya berkaitan dengan investasi dan menciptakan lapangan kerja, dalam satu UU.

Omnibus merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa ciri khas berupa:

- 1) multisektor atau terdiri atas banyak muatan sektor dengan tema yang sama;
- 2) terdiri atas banyak pasal sebagai konsekuensi dari banyaknya bidang pengaturan yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan;
- 3) terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan;
- 4) mandiri tanpa terikat dengan peraturan lain; dan
- 5) menegasikan atau mencabut sebagian dan/atau seluruh peraturan lain.⁶

Undang-undang tentang Cipta Kerja menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang, sehingga dapat menjadi jalan pintas untuk menyelaraskan kebijakan dan perampingan regulasi di Indonesia.⁷ Seiring dengan dinamika dan respons masyarakat terhadap keberadaan UU tentang Cipta Kerja, sehingga berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pada akhir tahun 2022 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti perundang-undangan (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁸

⁶ Ahmad Redi Dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Penerapannya Dalam Sistem Perundang Undangan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 6.

⁷ Anggraeni Arief Dan Rizki Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 107,

⁸ Sulasi Rongiyati, *Syarat Pendirian Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 14, No. 1, 2023, h. 104

Perpu ini dimaksudkan sebagai pengganti UU tentang Cipta Kerja, sebagaimana tersurat dalam ketentuan Penutup Perpu tentang Cipta Kerja yang menyatakan mencabut UU tentang Cipta Kerja.

Dewan legislatif DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan Pembahasan dan menyetujui Perpu tentang Cipta Kerja menjadi UU yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Penetapan Perpu tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU tentang Cipta Kerja.⁹

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU Cipta Kerja disahkan, tata cara perizinan usaha bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksana dengan berbagai lembaga yang menerbitkannya (izin), yang mengakibatkan beban keuangan dan waktu yang signifikan bagi para pendiri atau pemilik bisnis.

Persoalan sulitnya prosedur pendirian usaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi para pendiri usaha disebabkan oleh

⁹ *Ibid*, h.105

banyaknya lembaga dan berbagai peraturan dan administrasi yang tumpang tindih yang memakan banyak waktu dan mahalnya biaya pendaftaran untuk memperoleh izin usaha.¹⁰

Tantangan dan batasan yang dihadapi oleh pemilik usaha mikro sangat banyak. Beberapa dari mereka tidak memulai sekolah mereka sampai mereka menyelesaikan sekolah dasar. Banyak dari mereka bahkan lebih tua dari lima puluh tahun. Kebutuhan mereka yang terus-menerus untuk menjual dan kesalahpahaman mereka tentang perizinan perusahaan adalah dua alasan utama lainnya mengapa peraturan yang mengatur izin usaha telah berubah.¹¹

Dalam UU Cipta Kerja Banyak juga ditemukan tafsir-tafsir hukum yang dilakukan oleh masyarakat atas peraturan baru tersebut yang menimbulkan protes, seperti contoh banyak masyarakat yang protes dengan penggabungan izin usaha dan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, masyarakat menilai bahwa dengan adanya penggabungan izin tersebut dan hilangnya kata izin menjadi persetujuan akan mempermudah investor untuk mengurus perizinan tanpa memperhatikan adanya dampak lingkungan, masyarakat juga menilai bahwa hilangnya izin lingkungan diikuti

¹⁰ Rd Mila Gartina GN, Agung Iriantoro, *Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 25

¹¹ A. Setiawan, *Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2022, h. 75.

dengan hilangnya AMDAL itu sendiri yang mana menjadi dasar keluarnya izin lingkungan.

Atas adanya penafsiran seperti itu pemerintah berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa izin lingkungan tidak dihapus melainkan dijadikan satu dengan izin usaha begitupun juga dengan Analisis Masalah Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut AMDAL, yang akan tetap ada dan akan menjadi syarat mutlak terbitnya persetujuan lingkungan tersebut. Masih terkait dengan AMDAL yang sebelumnya dikeluarkan oleh KPA juga mendapat protes dari banyak kalangan, mengingat KPA akan digantikan dengan LUK yang berada di pusat, berbeda dengan KPA yang dibentuk dan berada di daerah.

Sebelumnya, pengurusan dokumen Amdal telah diatur pada pasal 29 Ayat (1) UUPPLH menyebutkan “Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.” Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan lebih di sini, yaitu :

- 1) Pengurusan uji kelayakan didelegasikan pada pemerintah pusat. Padahal, masalah lingkungan hidup adalah sangat site specific. Tidak memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk dapat mengkaji secara dalam dan komprehensif mengenai masalah lingkungan suatu daerah dengan kondisi geografis Indonesia;
- 2) Lembaga ahli yang dapat ditunjuk oleh pemerintah pun tidak memiliki kejelasan kriteria dan spesifikasi. Hal ini berpotensi untuk menghasilkan

kajian yang tidak komprehensif, salah sasaran, dan berbahaya bagi lingkungan untuk kedepannya.¹²

Implikasi diterbitkannya izin lingkungan dalam UUPLH terdapat pengawasan dari menteri, gubernur, bupati/walikota terhadap kegiatan usaha yang bisa merusak lingkungan, namun dalam UU Cipta Kerja, belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap pengawasan pemerintah,¹³ sehingga hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) UUPLH menjadi tidak terjamin.¹⁴ Ada kekhawatiran bahwa perubahan aturan ini berpotensi mudah-mudahan menerbitkan Amdal yang kurang berkualitas, karena proses penerbitannya tanpa kontrol masyarakat, yang merupakan jiwa dalam penerbitan Amdal.

Selain itu pengambilan wewenang yang dialihkan kepada pemerintah pusat menghilangkan hak otonom pemerintah daerah guna mengatur daerahnya terkait dengan persetujuan lingkungan, terambilnya hak otonom terkait dengan persetujuan lingkungan tentu akan mengganggu program kerja pemerintah daerah.

¹² Departemen Kajian Strategis, *Catatan Kritis Omnibus Law Membedah RUU Cipta Kerja*, Kabinet Eksplorasi Makna, Jatinangor, 2020, h. 48.

¹³ Aullia Vivi Yulianingrum dan Yohana Widya Oktaviani, *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 178

¹⁴ Wahyu Nugroho & E. Syahrudin, *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis)*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, h. 640

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana dampak penyederhanaan prosedur perizinan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap persetujuan lingkungan ?
3. Bagaimana implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan lingkungan hidup ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dampak penyederhanaan prosedur perizinan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap persetujuan lingkungan

- c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.
2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
 - 1) Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembaharuan hukum, penegakan hukum, dan kultur hukum atau kesadaran hukum ini yang berkaitan dengan perizinan persetujuan lingkungan hidup.
 - 2) Secara Praktis

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian tesis ini juga memiliki manfaat praktis yang diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penentuan teori mana yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan bagian penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini dapat dipahami, karena “teori penelitian hukum pada hakikatnya merupakan respon konseptual terhadap rumusan suatu masalah penelitian”.

Lebih jauh lagi, teori tidak hanya membantu menjawab pertanyaan tentang apa ciri-ciri suatu fenomena tertentu, tetapi juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana terdapat hubungan antara fenomena tersebut dengan fenomena lainnya. Singkatnya, teori digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan hukum.¹⁵

Pada kegiatan penelitian ilmiah, teori berfungsi sebagai titik tolak atau landasan berpikir untuk memecahkan atau menonjolkan permasalahan. Fungsi teori sendiri adalah untuk menjelaskan, meramalkan, memperkirakan dan mendalami secara sistematis hubungan antar peristiwa yang ada.¹⁶ Teori hukum sendiri dapat dipandang sebagai kelanjutan dari kajian hukum positif, setidaknya dalam rangkaian ini kita dapat bereproduksi dengan jelas kehadiran teori hukum.

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021, h. 110

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 124.

Teori hukum dalam penelitian bermanfaat sebagai alat analisis untuk membahas fakta atau peristiwa hukum yang disajikan dalam permasalahan penelitian.¹⁷ Kerangka teori akan membantu peneliti memberikan arahan dalam upayanya memecahkan masalah penelitian. Namun penyelesaian permasalahan tersebut hanya bersifat teoritis sehingga masih perlu diuji dalam realitas hukum masyarakat.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum karena dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau normatif dogmatis, tujuan dititikberatkan pada segi kepastian hukum. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.¹⁸

Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 146

¹⁸ Mansari & R. Maulana, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 58-59

tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.¹⁹

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁰

Selanjutnya konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengait. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian

¹⁹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, h. 847

²⁰ P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 137

akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.²¹

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²²

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan,

²¹ H. Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, 2006, h. 208

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²³

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Izin lingkungan dalam UUPPLH memegang peranan vital sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sekaligus mengintegrasikan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam alur perizinan berusaha. Tendensi kemudahan perizinan berusaha dan peningkatan penanaman modal yang digunakan dalam UU Cipta Kerja melalui penyederhanaan perizinan berusaha, kemudian berimplikasi pada penghapusan izin lingkungan yang diubah menjadi persetujuan lingkungan.

²³ *Ibid*, h. 20

Memang saat ini pengurusan dokumen AMDAL dan perizinan lingkungan merupakan salah satu perizinan yang memakan waktu yang paling lama. Namun, jika masih terdapat perbedaan atau ketidakjelasan dasar hukum yang terjadi tumpang tindih dan peraturan yang belum memenuhi unsur kejelasan terkait persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja dapat ditelaah lebih lanjut guna adanya kepastian hukum yang dirasakan oleh masyarakat.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme digagas oleh Jeremy Bentham. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831), adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad kedelapan belas dan sembilan belas. Bentham mengancam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menentang gerakan periodik dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham adalah orang pertama yang memperkenalkan bentuk utilitarianisme atau teori utilitas yang diartikan sebagai kemanfaatan, beliau sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kebahagiaan, kesenangan, dan kepuasan manusia.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk orang sebanyak-banyaknya. Utility menurut Jeremy Bentham adalah prinsip-prinsip yang menolak setiap tindakan apapun yang mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan itu.

Apabila pihak kepentingan adalah orang perorangan, prinsip utility harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya, apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat, prinsip utility harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat.²⁴

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 119

greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).

Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).²⁵

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham tentang hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum.

25

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada 06 Oktober 2023 pukul 19.21

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁶

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber kekayaan alam terbaik di dunia, dengan melimpahnya berbagai sumber kekayaan alam maka banyak pula eksploitasi yang dilakukan untuk dapat memperoleh kekayaan yang nantinya dapat memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan akan tetapi jika tidak dikelola secara benar akan berdampak

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

pada lingkungan dan masyarakat kerusakan lingkungan akan terjadi sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya.

Untuk itu perlunya kajian hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan tersebut, sejalan dengan itu Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan.²⁷

Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan. Yang di maksud di sini tujuan utama dari hukum itu adalah kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyak banyaknya orang.²⁸ Kemanfaatan dapat diperoleh apabila terjadi keselarasan antara pemeliharaan lingkungan dan kebutuhan ekonomi.

Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Dalam mencapai tujuan hukum yang telah dirumuskan tersebut peranan hukum cipta kerja terkait persetujuan lingkungan yang dihasilkan seberapa bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya.

Persetujuan lingkungan yang dihasilkan oleh para legislator ini untuk memberikan dan menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan

²⁷ H.R.Otje Salman Soemadiningrat, *Op. Cit*, h. 44.

²⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit*, h. 115.

kepentingan pribadi. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara.

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁹

Mengembangkan kerangka konseptual adalah salah satu bagian pertama dari penelitian yang ingin dilakukan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli di atas, mereka mampu mengumpulkan dan merangkai definisi kerangka konseptual secara komprehensif. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pengertian konsep yang digunakan pada penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang digunakan, yaitu :

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 42

- 1) Implikasi adalah akibat yang timbul dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program tertentu. Sifatnya bisa baik atau buruk tergantung pada jenis program, pelaksanaan dan tujuan program dan kebijakan.³⁰
- 2) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.³¹
- 3) Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.³²
- 4) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³³

³⁰ Amin Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*, Batavia Press, Surabaya, 2005, h. 43

³¹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

³² Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul "Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja".

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Petrus, 2022, Judul Tesis "Persetujuan Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dikaitkan Upaya Perlindungan Lingkungan", rumusan masalahnya, sebagai berikut :
 - a. Kewenangan Pemerintah daerah mengeluarkan persetujuan lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja ?
 - b. Konsep persetujuan lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja sebagai solusi bagi permasalahan lingkungan ?

2. M. Taufik, 2013, Judul Tesis “Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Izin Lingkungan berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, rumusan masalahnya, sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Izin Lingkungan berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
 - b. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Izin Lingkungan berdasarkan Pasal 76 jo Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Reza Putra Juanda, 2022, Judul Tesis “Persetujuan Lingkungan Sebagai Model Perizinan Usaha Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, rumusan masalahnya, sebagai berikut :
 - a. Bagaimana konsep persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

- b. Bagaimana implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam hal ini dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan Implikasi Kebijakan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan didasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti

³⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 38.

bahan pustaka atau data sekunder.³⁵ E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.³⁶

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan implikasi kebijakan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

³⁶ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, h. 5.

³⁷ *Ibid.*

3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁸

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter.

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*).

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h. 142

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19

Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan kementerian;

5) Peraturan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁰ yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu. Penelitian dengan menggunakan metode

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹

Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.⁴²

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁴¹ *Ibid*, h. 250

⁴² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

BAB II

**BENTUK PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA
KERJA**

A. Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki kaidah yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin.

1. Pengertian dan Tujuan Izin

a. Pengertian izin

Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan

(*goedkeuring*) dan konsensi.⁴³ Namun diantara peristilahan yang sifatnya genus dan banyak digunakan adalah istilah *vergunnig*, sedangkan istilah lainnya merupakan peristilahan yang sifatnya spesies.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014, pada Pasal 1 Angka 19 menyebutkan bahwa “Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian, menegaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 1 Angka 8 menyebutkan bahwa “Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Secara harfiah pengertian izin adalah berkenaan atau pernyataan mengkabulkan. Istilah meng-izinkan mempunyai arti yaitu memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Izin dalam arti luas suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

⁴³ Vera Rimbawani Sushanty, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*, Ubhara Press, Surabaya, 2020, h. 1

memperbolehkan melakukan perbuatan hukum tertentu yang secara umum di larang.

Ada pemberi izin, yaitu penguasa (pemerintah pusat, pemerintah daerah baik kabupaten/kota/ propinsi) memperkenankan orang yang memohon-nya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Kamus hukum, istilah izin (*vergunning*) sebagai perkenaan izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁴⁴

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin diartikan sebagai dispensasi atau pelepas/pembebasan dari suatu larangan.

Kontek pengertian izin dalam arti sempit maupun luas sebagai berikut:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenanan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Padahal yang menyangkut kepentingan umum yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan

⁴⁴ H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 30.

peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan; dan

- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar, ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁴⁵

Beberapa pendapat ahli terkait pengertian izin antara lain:⁴⁶

- a) W.F Prins dalam terjemahan Kosim Adi Saputra, istilah izin adalah dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakainnya dalam arti itu pula;
- b) E. Utrecht, izin yaitu bilamana perbuatan peraturan tidak umum melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*);
- c) Prayudi Atmosoedirjo, izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan;
- d) Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum negara yang bersegi 1 (satu), mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Lutfi Efendi, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
- f) Bagir Manan, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Perijinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat

⁴⁵ Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, *Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2022, h. 2-3

⁴⁶ *Ibid*, h. 8-10

publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian ijin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

b. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan antara lain:⁴⁷

- a) Adanya suatu kepastian hukum
Perizinan yang diberikan oleh pemerintah mem-beri kepastian hukum bagi pelaku usaha yang memohonkan izin, dan dijamin, dilindungi oleh pemerintah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan serta sanksi administrasi, apabila ditemukan pelaku usaha melanggar hukum.
- b) Perlindungan kepentingan umum
Perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah kepada pelaku usaha memberikan perlindungan kepentingan umum kepada pemegang izin untuk melakukan usahanya.
- c) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
Perizinan berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha oleh pemerintah, jelas dalam usahanya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, akan mudah bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan, dan pengawasan kepada pelaku usaha sudah ada izinnnya.
- d) Pemerataan distribusi barang tertentu
Perizinan berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha oleh pemerintah, dalam operasional akan terjadi pemerataan distribusi barang tertentu dari proses usaha yang dilakukan pelaku usaha.

Sedang tujuan perizinan dalam arti luas meliputi:

- a) Mengarahkan aktifitas tertentu (*sturen*);
 - b) Mencegah bahaya bagi lingkungan;
 - c) Keinginan melindungi obyek tertentu;
 - d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan
 - e) Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.
Hakekatnya secara umum fungsi izin adalah:
- a) Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat;

⁴⁷ *Ibid*, h. 12-14

- b) Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu; dan
- c) Sebagai pengaman secara hukum.

Pada prosesnya, suatu perizinan memerlukan undang-undang (regulasi) di mana departemen atau lembaga pemerintah memiliki kewenangan dalam memberikan suatu izin. Tujuan perizinan dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu:⁴⁸

1) Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian ijin adalah :

- a) Untuk timbulnya kepastian hukum
- b) Untuk adanya kepastian hak
- c) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perijinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

2) Sisi Pemerintah

- a) Tujuan dari pemerintah dalam pemberian ijin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya.
- b) Dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perijinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap ijin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Ijin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument-

⁴⁸ Vera Rimbawani Sushanty, *Op. Cit*, h. 28-29

instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrumen-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi sosial, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan

Hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin), dan instansi pemberi layanan perizinan, dimana hak-hak masyarakat antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai asas dan tujuan pelayanan;
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. Mendapatkan tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak; dan
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan;

Adapun Kewajiban masyarakat yang memohon izin, antara lain:

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki layanannya, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman, apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan;
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan umum;

- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum; dan
- e. Partisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggaraan.

3. Sistem dan Bentuk Perizinan

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan, agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini terkait setiap tindakan yang tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas, larangan, persetujuan yang merupa-kan dasar perkecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Perizinan ini ditetapkan untuk mengkonkret-kan wewenang pengaturan dengan beberapa tujuan tertentu. Kemudian tujuan ini, dikaitkannya dengan suatu tindakan yang masuk dalam sistem perizinan, yang kontruksi menjadi:

- a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) dari aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen tertentu);
- d. Hendak membagi-bagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daaerah padat penduduk; dan

- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Secara umum dalam pelayanan perizinan berusaha, bentuknya perizinan tertulis berupa surat keputusan perizinan. Surat keputusan perizinan berisi hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Organ pemerintah yang memberi izin;
- b. Siapa yang memperoleh izin;
- c. Untuk apa izin diberikan;
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya;
- e. Ketentuan, pembatasan, dan syarat; dan
- f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya, ada dikalangan masyarakat ada 4 (empat) yang terdiri dari:⁵⁰

- a. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivi-tas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk;
- b. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum, karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu;
- c. Lisensi yaitu izin untuk peorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan; dan
- d. Konsensi yaitu izin khusus yang diberikan kepada suatu bentuk perusahaaa yang berpindah adalah hak biasa.

⁴⁹ Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, *Op. Cit*, h. 22-23

⁵⁰ *Ibid*

B. Konstruksi Hukum Pengaturan Perizinan Berusaha Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

1. Karakteristik Perizinan Berusaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pengesahkan UU Cipta Kerja diharapkan dapat membawa dampak yang positif bagi perekonomian Negara Indonesia. Dampak positif tersebut ialah semakin maju dan berkembangnya perekonomian Negara Indonesia sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mengingat tujuan aturan tersebut untuk memajukan perekonomian Negara Indonesia, maka diberlakukannya UU Cipta Kerja juga haruslah dapat menarik minat para Investor untuk menanamkan uang mereka di Negara Indonesia sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja ini di tegaskan di dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa :

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;

- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan UMK-M serta industry nasional; dan
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Pemangkasan proses perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja menimbulkan suatu permasalahan tersendiri mengingat terdapat beberapa jalur birokrasi yang harus dilalui yakni di tingkat daerah maupun ditingkat pusat. Ketidaksielarasan tersebut menimbulkan beberapa masalah atau hambatan yang dialami oleh investor sehingga hal tersebut tentu saja sangat berlawanan dengan tujuan UU Cipta Kerja dimana adanya pemangkasan birokrasi untuk mempercepat proses investasi yang dilakukan oleh investor.

Dalam hal untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha dimaksud untuk beberapa hal, sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 UU Cipta Kerja dimana disebutkan bahwa :

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha disebutkan dalam Pasal 6 UU Cipta Kerja, meliputi :

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;

- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Problematika pelayanan perizinan berusaha tersebut diatas yang menjadi pokok permasalahan utama terdapat pada mekanisme pelayanan baik yang dilakukan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disebut PTSP ataupun *Online Single Submission*, selanjutnya disebut OSS, tidak terhenti pada konsep hukum pelayanan perizinan berusaha dengan disahkannya UU Cipta Kerja.⁵¹

Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya”.

Adapun UU Cipta Kerja mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrument Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal mengendalikan suatu kegiatan usaha.

⁵¹ Bagus Oktafian Abrianto, dkk., *Kebaharuan Perizinan Berusaha Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 8, No. 2, 2023, h. 66

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU Cipta Kerja dijelaskan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Pada Pasal 7 Ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha”.

Adapun tingkat risiko yang dimaksud disebutkan lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (7) menyebutkan bahwa “Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah atau kegiatan usaha berisiko tinggi”.

Proses perizinan didasarkan pada tingkat risiko dari skala usaha kegiatan usaha. UU Cipta Kerja memiliki konsep dasar risiko *trust but verified*, pada perizinan *trust* memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui KBLI.

KBLI sudah lama diterapkan, yang merujuk pada *Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities*. KBLI merupakan pengelompokan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk

penapisan tingkat risiko.⁵² Pelaku usaha harus mengetahui sektor mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha.

Terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (1) UU Cipta Kerja tersebut, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Cipta Kerja diatur mengenai legalitas perizinan berusaha berbasis risiko rendah dan menengah, oleh sebab itulah dalam ketentuan Pasal 12 UU Cipta Kerja memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah.

Demi memastikan bahwa perizinan dilakukan secara menyeluruh, jelas, dan berkesinambungan, maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2021. Kedua regulasi ini dibentuk bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi para pelaku usaha.

Perbedaan perizinan berusaha dulu dengan sekarang mencakup beberapa aspek, antara lain perizinan berusaha pada dahulu, pelaku usaha dapat melakukan operasional setelah memiliki izin. Hal ini berbeda dengan

⁵² Bahir Mukhammad, *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 23

kebijakan peraturan perizinan berusaha yang baru, melalui pendekatan risiko apabila resiko pelaku usaha tersebut rendah maka pelaku usaha dapat izin di awal untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan.

Apabila persiapan tidak dilakukan selama satu tahun maka izin tersebut dapat dicabut. Untuk tingkat risiko tinggi maka harus dilakukan verifikasi. Harus dipenuhi dulu persiapannya dan dipenuhi juga syarat perizinannya baru diberikan legalitas perusahaan berupa izin untuk melakukan operasional perusahaan.⁵³

Proses perizinan berusaha di Indonesia mengikuti ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021. Proses perizinan berusaha dalam hal ini berbasis risiko mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur atau ditetapkan, seperti registrasi, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan perizinan berusaha berdasarkan analisis tingkat risiko, pengajuan fasilitas kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan atau kriteria dan pengawasan.

2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 PP No. 5 Tahun

⁵³ *Ibid*, h. 24

2021 bahwa “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha”.

Perizinan berusaha berbasis risiko ini diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 12 UU Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam PP No. 5 Tahun 2021. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mendapatkan izin usahanya.

Dalam hal pemberian perizinan berbasis risiko memiliki sektor-sektor yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021. Pada Pasal 6 Ayat (2) PP No. 5 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;

- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini perizinan berusaha diselenggarakan melalui sistem elektronik yang disebut dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 21 PP No. 5 tahun 2021 bahwa "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko".

Kemudian selanjutnya sistem OSS tersebut diselenggarakan oleh Lembaga OSS dan selanjutnya disebut Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Hal ini tercantum pada Pasal 1 Angka 22 PP No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa "Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal".

Dalam PP No. 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha. Risiko yang dimaksud adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya terhadap manusia atau lingkungan. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa “Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya”.

Perizinan berbasis risiko ini diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan, Lembaga, gubernur, atau bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021.

Sistem pelayanan ini kemudian dikembangkan dan diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.⁵⁴

Adapun tujuan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko ini yaitu untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan izin usaha melalui pelaksanaan penerbitan izin usaha secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat

⁵⁴ Kurnianingsih, dkk., *Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)*, Jurnal Juridica, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 13

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya sistem Perizinan berbasis risiko ini pelaku usaha dapat secara mandiri dan mudah untuk mendaftarkan izin usahanya melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang terintegrasi secara elektronik. Berbeda dengan sebelum adanya sistem Perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik ini, proses mengurus dokumen legalitas dan perizinan usaha dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Misalnya Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di urus di kelurahan, NPWP perusahaan di kantor camat pelayanan pajak (KPP), SIUP dan TDP di kantor kecamatan.⁵⁵

Dengan adanya sistem perizinan berbasis risiko, kini perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha menjadi sangat sederhana. Pelaku usaha bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Selain sebagai perizinan tunggal NIB juga dapat digunakan sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), serta hak akses kepabeanan.

NIB merupakan dasar atau persyaratan awal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Perizinan berusaha berbasis risiko ini memiliki beberapa penetapan tingkat risiko yang akan menjadi pertimbangan dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan, dan

⁵⁵ Bahir Mukhammad, *Op. Cit*, h. 21

penetapan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko dan peringkat kegiatan usaha yang meliputi : usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko tersebut nantinya akan menetapkan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, yang ditetapkan menjadi, kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Pada resiko rendah, proses pelayanan perizinan sangat sederhana, cukup dengan pernyataan, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB.

Selain itu terdapat resiko menengah ada dua yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk menengah rendah cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa NIB dengan Sertifikat Standar, sedangkan menengah tinggi dengan risiko tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi. Untuk yang tinggi perizinan berusaha diberikan berupa NIB dengan Izin.⁵⁶

⁵⁶ Lihat Pasal 10 sampai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pendekatan berbasis risiko yang diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen akan memberikan manfaat besar bagi penggunanya. Hal ini dikarenakan pendekatan berbasis risiko berfokus pada risiko tertinggi. Penerapan pendekatan berbasis risiko akan membuat penggunanya berfokus pada ancaman nyata sehingga waktu, tenaga serta biaya yang digunakan dapat dialokasikan kepada ancaman tersebut.

Selain itu, pendekatan berbasis risiko juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kinerja dan fungsi dari penggunanya khususnya apabila penggunanya berbentuk organisasi.⁵⁷ Oleh karena itu, sangat logis apabila dengan mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko dapat mendorong terwujudnya manajemen sumber daya yang lebih efektif dan efisien serta memberikan regulasi yang lebih baik.

Akan tetapi, penerapan pendekatan berbasis risiko yang efektif dan efisien tidaklah selalu mudah. Terdapat beberapa tantangan yang mungkin timbul saat mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko yang tepat tujuan. Dalam mewujudkan tujuan pendekatan berbasis risiko maka dibutuhkan sumber daya serta keahlian untuk dapat mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang risiko yang akan diidentifikasi.

Hal tersebut mengharuskan para pihak yang terlibat dalam penerapan pendekatan berbasis risiko untuk dapat memahami risiko dan

⁵⁷ Merissa Bhernaded Lie, *Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia*, Jurnal APHTN-HAN, Vo. 1, No. 2, 2022, h. 174.

mampu melakukan penilaian yang baik terhadap risiko. Para pihak yang akan mengimplementasikan konsep berbasis risiko juga dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi karena tantangan yang pasti akan dihadapi adalah memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi merupakan prioritas atau tidak.

Lemahnya konsep berbasis risiko akan terlihat apabila terdapat kesalahan dalam penilaian dimana penilai memutuskan untuk mengasumsikan bahwa sebuah kegiatan tertentu tidak menimbulkan risiko ketika kenyataannya adalah sebaliknya.

Jika para pihak yang menerapkan konsep ini gagal dalam mempertanggungjawabkan penilaiannya terhadap risiko yang timbul maka keseluruhan pendekatan berbasis risiko tidaklah lagi bermakna. Oleh karena itu sangatlah penting bagi seluruh pihak yang terlibat tidak hanya pengguna konsep tetapi juga pihak yang akan dinilai untuk mengetahui “aturan main” dari pendekatan berbasis risiko dari awal.